

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Auditing

a. Pengertian Auditing

Menurut Mulyadi (2002: 9), auditing merupakan *suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.*

Sedangkan menurut Alvin A. Arens, Mark S. Beasley dan Randal J. Elder (2011: 4) Auditing merupakan *akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi serta kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen.*

b. Jenis Audit

Jenis Audit secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) menurut Mulyadi (2002: 30) yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*).

Audit laporan keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen untuk menilai tingkat kewajaran dari laporan keuangan yang dimiliki oleh kliennya tersebut. Auditor menilai tingkat kewajaran dari laporan keuangan ini berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum, kemudian melaporkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan audit.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*).

Audit kepatuhan adalah audit yang dilakukan dengan menilai kesesuaian antara peraturan atau kebijakan pada suatu organisasi dengan keadaan sebenarnya. Hasil dari audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai pada sektor pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*).

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi kinerja.
- b. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan.
- c. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindak lanjut.

Sedangkan menurut (Abdul Halim, 2015), tipe/klasifikasi audit berdasar tujuan audit dapat dibedakan menjadi :

1. Audit laporan keuangan (Financial Statement Audit)

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU). Jadi, ukuran kesesuaian audit laporan keuangan adalah kewajaran (*fairness*). Kriteria utama yang digunakan adalah prinsip akuntansi yang berterima umum. Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh *eksternal auditor* biasanya atas permintaan klien, kecuali dalam audit laporan keuangan BUMN yang dilakukan oleh BPK atau BPKP. Audit tersebut bukan atas permintaan klien, tetapi BPK atau BPKP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan UU atau peraturan yang ada. Hasil audit akan disajikan dalam bentuk tertulis yang disebut laporan auditor independen. Gambar 1.2 menunjukkan model audit laporan keuangan

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun lembaga pemerintah. Ukuran kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (*correctness*), misalnya: ketepatan

SPT-Tahunan dengan Undang-undang pajak penghasilan. Hasil audit kepatuhan tersebut biasanya disampaikan kepada pihak yang menentukan kriteria tersebut. Gambar 1.3 menunjukkan model audit kepatuhan

3. Audit Operasional

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. Efisiensi adalah perbandingan antara pemasukan dengan keluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur atau kriteria dalam audit operasional adalah rencana, anggaran, dan standart biaya atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan audit operasional adalah :

- menilai prestasi
- mengidentifikasikan kesempatan untuk perbaikan
- membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan, dan tindakan lebih lanjut.


Audit operasional sering disebut juga dengan *management audit* atau *performance audit*. Ukuran kesesuaian yang digunakan adalah keefisienan, keefektivan, dan kehematan/keekonomisan, misalnya

apakah suatu kegiatan atau program telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Auditor diharapkan melakukan observasi objektif dan analisis komprehensif atas operasi tertentu perusahaan.


Gambar 1.4 menunjukkan model audit operasional

Tipe Audit	Sifat Asersi	Kriteria yang ditetapkan	Sifat laporan auditor
Audit Laporan Keuangan (Financial Statements Audit)	Data laporan keuangan	Prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum	Pendapatan atas kewajaran laporan keuangan
Audit Kepatuhan (Compliance Audit)	Klaim atau data berkenan dengan kepatuhan kepada kebijakan, perundangan, peraturan dan sebagainya.	Kebijakan manajemen, hukum, peraturan, atau persyaratan lain pihak ketiga	Ringkasan temuan atau keyakinan tentang tingkat kepatuhan
Audit Operasional (Operational Audit)	Data operasional atau kinerja	Menetapkan tujuan, misalnya yang dilakukan oleh pihak manajemen atau yang berwenang	Efisiensi dan efektivitas yang diamati, rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan, dan tindakan lebih lanjut


Sumber : Abdul Halim, Auditing: Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan



Sumber : Auditing, Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan



Sumber : Auditing, Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan



Sumber : Auditing, Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan

c. Audit Manajemen

Menurut Abdul Halim (2015) Audit Manajemen disebut juga dengan audit operasional yakni meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektivitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional.

Menurut IBK Bayangkara (2015) audit manajemen diarahkan untuk menilai secara keseluruhan pengelolaan operasional objek audit, baik fungsi manajerial maupun fungsi-fungsi bisnis perusahaan. Adapun ruang lingkup audit manajemen yaitu :

1. Fungsi Manajerial terdiri dari :
 - a. Perencanaan (Planning)
 - b. Pengorganisasian (Organizing)
 - c. Pengarahan (Actuating)
 - d. Pengendalian (Controlling)
2. Fungsi Bisnis
 - a. Audit Manajemen fungsi Pemasaran
 - b. Audit Manajemen fungsi Produksi dan operasi
 - c. Audit Manajemen fungsi Sumber Daya Manusia
 - a. Audit atas Perolehan SDM
 - b. Audit atas Pengelolaan SDM
 - c. Audit atas Pengurangan SDM

- d. Audit Manajemen fungsi Sistem Informasi
- e. Audit pada fungsi Sistem Kepastian Kualitas
- f. Audit Manajemen fungsi Lingkungan
- g. Audit Manajemen fungsi Perpajakan

d. Tujuan Audit Manajemen

Menurut IBK. Bayangkara (2015:5), audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Berkaitan dengan tujuan ini, titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang, di samping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian.

2.1.2 Audit Manajemen Sumber Daya Manusia

a) Pengertian Audit Sumber Daya Manusia

Menurut IBK. Bayangkara, (2015:107), audit SDM merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Walaupun secara khusus, audit ini dilakukan pada departemen SDM, tetapi tidak terbatas hanya pada aktivitas yang terjadi pada departemen ini. Audit

SDM membantu perusahaan meningkatkan kinerja atas pengelolaan SDM dengan cara :

1. Menyediakan umpan balik nilai kontribusi terhadap strategi bisnis dan tujuan perusahaan,
2. Menilai kualitas praktik, kebijakan, dan pengelolaan SDM,
3. Melaporkan keberadaan SDM saat ini dan langkah-langkah perbaikan yang dibutuhkan,
4. Menilai biaya dan manfaat praktik-praktik SDM,
5. Menilai hubungan SDM dengan manajemen lini dan cara meningkatkannya,
6. Merancang panduan untuk menentukan standar kinerja SDM,
7. Mengidentifikasi area yang perlu diubah dan ditingkatkan dengan rekomendasi khusus.

b) Tujuan Audit Sumber Daya Manusia

Menurut IBK. Bayangkara (2015:108), ada beberapa hal yang ingin dicapai melalui audit SDM yang merupakan tujuan dari dilakukannya audit tersebut, antara lain :

- 1) Menilai efektivitas dari fungsi SDM;
- 2) Menilai apakah progam/aktivitas SDM telah berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien;

- 3) Memastikan ketaatan berbagai program/aktivitas SDM terhadap ketentuan hukum, peraturan dan kebijakan yang telah berlaku di perusahaan;
- 4) Mengidentifikasi berbagai hal yang masih dapat ditingkatkan terhadap aktivitas SDM dalam menunjang kontribusinya terhadap perusahaan;
- 5) Merumuskan beberapa langkah perbaikan yang tepat untuk meningkatkan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas berbagai program/aktivitas SDM.

2.1.3 Efektifitas dan Efisiensi

a. Pengertian Efektifitas

Menurut IBK Bhayangkara (2015:15) pengertian efektifitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Apakah pelaksanaan suatu program/aktivitas telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan ukuran dari output.

Sedangkan menurut Supriyono (2000: 29) efektifitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggungjawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pada unit tersebut.

b. Pengertian Efisiensi

Menurut IBK Bhayangkara (2015:15) Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasi, sehingga tercapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi berhubungan dengan metode kerja (operasi). Efisiensi adalah rasio antara output, input. Seberapa besar output yang dihasilkan dengan menggunakan sejumlah input yang dimiliki perusahaan. Metode kerja yang baik akan dapat memandu proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi, efisiensi merupakan ukuran proses yang menghubungkan antara input dan output dalam operasional perusahaan.

2.1.4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Pengertian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menurut Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Keselamatan dan Kesehatan Kerja segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Sedangkan menurut *Occupation Health and Safety Management System (OHSAS) 18001*, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan K3 dan mengelola resiko K3 dalam organisasi.

Tujuan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menurut Peraturan Pemerintah RI No. 50 tahun 2012 :

- a. meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.

- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

b. Pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan bagian yang sangat penting dalam ketenagakerjaan. Oleh karena itu dibuatlah berbagai ketentuan yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 86 ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 diatur pula bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Arti penting dari keselamatan dan kesehatan kerja bagi perusahaan adalah tujuan dan efisiensi perusahaan sendiri juga akan tercapai apabila semua pihak melakukan pekerjaannya masing-masing dengan tenang dan tentram, tidak khawatir akan ancaman yang mungkin menimpa mereka. Selain itu akan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas nasional.

Melihat urgensi mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, maka di setiap tempat kerja perlu adanya pihak-pihak yang melakukan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksananya dapat terdiri dari pimpinan atau pengurus perusahaan secara bersama-sama dengan seluruh tenaga kerja serta petugas keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja yang bersangkutan. Petugas tersebut adalah karyawan yang memang mempunyai keahlian dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan. Pengusaha sendiri juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja

c. Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja dan Sumber Bahaya Bagi Kesehatan Kerja

Ada 4 (empat) faktor penyebabnya yaitu :

- a. Faktor manusianya
- b. Faktor material/ bahan/ peralatan
- c. Faktor bahaya/ sumber bahaya
- d. Faktor yang dihadapi (pemeliharaan/ perawatan mesin-mesin)

Disamping ada penyebabnya maka suatu kejadian juga membawa akibat. Akibat dari kecelakaan industri ini dapat dikelompokkan menjadi dua yakni :

- a. Kerugian yang bersifat ekonomis antara lain :
 1. Kerusakan/ kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan
 2. Biaya pengobatan dan perawatan korban
 3. Tunjangan kecelakaan
 4. Hilangnya waktu kerja
 5. Menurunnya jumlah maupun mutu produksi
- b. Kerugian yang bersifat non ekonomis

Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu kematian, luka/ cedera berat maupun luka ringan (Husni, 2005: 137).

Sumber-sumber bahaya bagi Kesehatan Tenaga Kerja adalah :

- a. Faktor fisik yang berupa:
 1. Suara yang terlalu bising

2. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
 3. Penerangan yang kurang memadai
 4. Ventilasi yang kurang memadai
 5. Radiasi
 6. Getaran mekanis
 7. Tekanan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
 8. Bau-bauan ditempat kerja
 9. Kelembaban udara
- b. Faktor kimia yang berupa:
1. Gas/ uap
 2. Cairan
 3. Debu-debuan
 4. Butiran kristal dan bentuk-bentuk lain
 5. Bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat racun
- c. Faktor biologis yang berupa:
1. Bakteri virus
 2. Jamur, cacing dan serangga
 3. Tumbuh-tumbuhan dan lain-lain yang hidup/ timbul dalam lingkungan kerja
- d. Faktor Faal yang dapat berupa:
1. Sikap badan yang tidak baik pada waktu kerja
 2. Peralatan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan tenaga kerja
 3. Gerak yang senantiasa berdiri atau duduk

4. Proses, sikap dan cara kerja yang monoton
 5. Beban kerja yang melampaui batas kemampuan
- e. Faktor psikologis yakni:
1. Kerja yang terpaksa/ dipaksakan yang tidak sesuai dengan kemampuan
 2. Suasana kerja yang tidak menyenangkan
 3. Pikiran yang senantiasa tertekan terutama karena sikap atasan atau teman kerja yang tidak sesuai
 4. Pekerjaan yang cenderung lebih mudah menimbulkan kecelakaan.
- (Husni, 2005: 140-142).

Kesehatan kerja adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja (Mangkunegara, 2001).

2.1.5 Undang-Undang yang Mengatur K3

Menurut Cecep Dani Sucipto (2014: 4) undang-undang yang mengatur K3 yaitu:

- a. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- b. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012, panduan yang digunakan oleh perusahaan dalam melaksanakan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yakni Permenaker No.5 tahun 1996. Adapun PP

No. 50 tahun 2012 ini didasarkan kepada Undang-Undang No.1 tahun1970 dan diamanatkan oleh Undang-Undang No.13 tahun 2003

2.1.6 Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

a. Pengertian Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Bayangkara (2015) Audit keselamatan dan kesehatan kerja termasuk bagian dari audit manajemen. Pada umumnya audit manajemen adalah bentuk pemeriksaan untuk menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil perusahaan, apakah telah berjalan secara efektif dan efisien serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dan kemudian melaksanakan pengujian dan penelaan atas ketidakefisienan, maupun ketidakefektifan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan demi tercapainya tujuan perusahaan.

b. Tujuan Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Tujuan dari audit keselamatan dan kesehatan kerja PP No.50 tahun 2012 yaitu :

1. Untuk menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya, potensi dalam sistem di kegiatan operasi perusahaan meliputi:
 - a. Tenaga manusia yang meliputi kemampuan dan sikapnya dalam kaitannya dengan K3.

- b. Perangkat keras yang meliputi sarana/peralatan proses produksi dan operasi, sarana pemadam kebakaran, kebersihan dan tata lingkungan.
 - c. Perangkat lunak (manajemen) yang meliputi sikap manajemen, organisasi, prosedur, standar dan hal lain yang terkait dengan pengaturan manusia serta perangkat keras unit operasi.
2. Memastikan bahwa pengelolaan K3 di perusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah, standar teknis yang ditentukan, standar K3 yang berlaku dan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan.
3. Menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial sebelum timbul gangguan atau kerugian terhadap tenaga kerja, harta, lingkungan maupun gangguan operasi serta rencana respon (tanggap) terhadap keadaan gawat/darurat, sehingga mutu pelaksanaan K3 dapat meningkat.

2.2 Penelitian Terdahulu

2.2.1 Penelitian ini dilakukan oleh **Febyana Pangkey, Grace Y. Malingkas, D.O.R. Walangitan (2012)** dengan judul “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Konstruksi Di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-Manado)”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa SMK3 telah direncanakan dan diterapkan dengan baik di lokasi proyek. Standar dan pedoman yang digunakan untuk mengatur sistem ini disusun dalam Rencana Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Proyek (RMK3LP). Dasar penerapan prosedur-prosedur tersebut disesuaikan dengan standar internasional yaitu *Occupation Health and Safety Management System (OHSAS) 18001:1999* yang memiliki kesamaan dengan SMK3 diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER.05/MEN/1996. Penerapan SMK3 ini membawa pengaruh yang baik bagi perusahaan maupun tenaga kerja, hal tersebut terlihat dari jumlah tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit kerja masih tergolong rendah dan tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pekerjaan.

2.2.2 Penelitian yang dilakukan oleh **Rijuna Dewi (2006)** dengan judul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan PT Ecogreen Oleochemicals Medan Plant”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa instrumen Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, dan Kinerja Karyawan adalah valid dan reliabel, dengan melakukan

pengujian analisis regresi menyatakan bahwa Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja berpengaruh positif dan signifikan (nyata) serta dapat memprediksi variabel Dependen (Kinerja Karyawan) secara parsial melalui Uji T dengan tingkat signifikan $< 0,005$ dan nilai t hitung $> t$ tabel pada taraf signifikan 5%.

2.2.3 Penelitian dilakukan oleh **Waqas Ahmed Khan, Talha Mustaq and Anmol Tabassum (2014)** dengan judul "*Occupational Health, Safety And Risk Analysis*" "Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Analisis Risiko". penelitian ini adalah untuk menilai situasi yang ada kesehatan dan keselamatan kerja di industri tekstil dari Lahore. Penelitian ini juga difokuskan untuk menganalisis kesehatan dan keselamatan terkait isu-isu di industri bersama dengan penilaian risiko dan untuk mengevaluasi penyakit akibat kerja yang mempengaruhi kesehatan tenaga kerja. Kesehatan, keselamatan dan analisis risiko dilakukan di industri tekstil skala besar Lahore. Untuk melaksanakan survei penilaian ini dilakukan dari pekerja di kedua industri. kuesioner didasarkan pada waktu kerja, jumlah kecelakaan, penyebab kecelakaan, bagian yang terkena tubuh, sifat cedera, penggunaan peralatan perlindungan pribadi ini (PPE), kebijakan keselamatan kesehatan, fasilitas pertolongan pertama dan analisis risiko didasarkan pada tingkat keparahan dan kemungkinan pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat kebisingan, tingkat pencahayaan, tingkat kelembaban, dan nilai-nilai emisi tumpukan berada dalam nilai-nilai NEQS dan OSHA. Pearson chi-square menunjukkan signifikansi ($p = 0,05$) hubungan antara

bagian yang terkena responden dan bagian kerja, sifat cedera dan bagian bekerja. Kebijakan keselamatan kesehatan secara keseluruhan tidak diterapkan dengan baik dan sebagian besar pekerja tidak menyadari tentang APD.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Dimuat Dalam	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Febyana Pangkey, Grace Y. Malingkas, D.O.R. Walangitan (2012)	Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERIN G Vol. 2, No. 2, Juli 2012 ISSN 2087- 9334 (100- 113)	“Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Smk3) Pada Proyek Konstruksi Di Indonesia (Studi Kasus: Pembangunan Jembatan Dr. Ir. Soekarno-	Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa SMK3 telah direncanakan dan diterapkan dengan baik di lokasi proyek. Standar dan pedoman yang digunakan untuk mengatur sistem ini disusun dalam Rencana Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Proyek

				tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi pelaksanaan pekerjaan.
2	Rijuna Dewi (2006)	Skripsi	Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kinerja Karyawan PT Ecogreen Oleochemicals Medan Plant	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap kinerja karyawan sebesar 52,2 secara serentak maupun secara parsial.
3	Waqas Ahmed Khan, Talha Mustaq and Anmol Tabassum (2014)	<i>International Journal of Science, Environment ISSN 2278-3687 (O) and Technology, Vol. 3, No 4, 2014</i>	"Occupational Health, Safety And Risk Analysis" "Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Analisis Risiko"	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tingkat kebisingan, tingkat pencahayaan, tingkat kelembaban, dan nilai-nilai emisi tumpukan berada dalam nilai-nilai NEQS dan OSHA. Pearson chi-square menunjukkan

				<p>signifikansi ($p = 0,05$) hubungan antara bagian yang terkena responden dan bagian kerja, sifat cedera dan bagian bekerja. Kebijakan keselamatan kesehatan secara keseluruhan tidak diterapkan dengan baik dan sebagian besar pekerja.</p>
--	--	--	--	--